GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 019 / B.X/ HK/ 2007

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH DAN LEMBUR KEPADA PETUGAS YANG MELAKUKAN PELAYANAN PADA SUBBAG TU PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI LAMPUNG TA. 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi dan Asisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu di Bantu oleh staf khusus yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan pelayanan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan stamina para petugas agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan uang perangsang / uang lelah dan lembur bagi petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ... Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan uang perangsang/uang lelah sebesar Rp. 300.000,00 perbulan dan lembur selama 12 hari kerja setiap bulan, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Staf Subbag TU Pimpinan Bagian Protokol Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung, dengan nama, NIP / Golongan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bagi petugas dimaksud Diktum kesatu mengundurkan diri atau mutasi dari Sub Bagian TU Pimpinan ke unit kerja lain maka kepada petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang perangsang / uang lelah dan lembur tersebut, dan akan diberikan kepada petugas / staf yang menggantikan sesuai ketentuan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor : G/ 019 / B.X/ HK/ 2007
Tanggal : 18 Januari 2007

DAFTAR STAF TU PIMPINAN YANG
MENERIMA UANG PERANGSANG / UANG LELAH DAN LEMBUR TAHUN 2007

NO	NAMA	NIP	GOL	TUGAS	KET
1.	Drs. Rohiman	460009554	III/d	Kasubag TU Pimpinan	Diberikan uang perangsang / uang lelah dan lembur yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda provinsi Lampung.
2.	Ichwan Budhy Santosa	460014665	III/b	Adc. Assisten III	
3.	Drs. Sukismanto Aji, M.Si	010244988	III/b	Staf Gubernur	
4.	Sihono	460010882	III/b	Adc. Assisten II	
5.	Sri Wahyuni, S.Sos	010222571	III/b	Staf. Gubernur	
6.	Suryadi Bakrie, S.Sos	460022016	III/a	Staf TU. Pimpinan	
7.	Jumianto	460016226	III/a	Adc. Assisten I	
8.	Budi Hartono	460018282	III/a	Staf Sekda	
9.	Yuni A Fajarini	010263592	III/a	Staf Sekda	
10.	Fitri Handayani	010264266	III/a	Staf Sekda	
11.	Ryandhica, S.STP	010264279	III/a	Staf Gubernur	
12.	Dra. Choiriah	440028796	III/a	Staf Wagub	
13.	Siyar	460018528	III/a	Staf Wagub	
14.	Dwi Rama, S.Sos	120155669	III/a	Staf Gubernur	
15.	Yusuf Eddy Triyanto, S.IP	460022945	III/a	Staf Sekda	
16.	Tri Pramono	730007844	III/a	Adc Asissten IV	
17.	Sobirin	140086661	II/c	Driver Assisten III	
18.	Sukar Purwadi	460022777	II/b	Staf Gubernur	
19.	Santiwa	460015449	II/b	Driver Assisten IV	
20.	Tugirun	132235191	II/a	Staf TU. Pimpinan	
21.	Sukis Trikismianto	460019295	II/a	Staf Sekda	
22.	Zaini	460020892	II/c	Driver Gubernur	
23.	Udi S Huda	Brigadir Polisi	-	Adc. Gubernur	
24.	M. Syafrudin	Brigadir Polisi	-	Adc. Gubernur	
25.	Taofan DA	Serka	-	Adc. Wagub	
26.	Andi Dermawan	PHL	-	Driver Wagub	
27.	Moh. Iqbal	PHL	-	Staf. TU Pimpinan	
28.	Iskandar	PHL	-	Driver Sekda	
29.	M. Soleh	PHL	-	Adc. Sekda	
30.	Hendra Setiawan	PHL	-	Adc. Assisten I	
31.	Juwatno	PHL	-	Driver Sekda	
32.	Muh Sahid AF	PHL	-	Driver Sekda	
33.	Effendi	PHL	-	Driver Assisten I	
34.	Antoni	PHL	-	Driver Assisten II	
35.	Rohim	PHL	-	Staf Gubernur	
36.	Ghalibi	PHL	-	Adc. Wagub	
37.	Jamhur	PHL	-	Driver Gubernur	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.